



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 4 /Pid.S/2018/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Singkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : IDWA ANANDA ASTHA HUSNA alias IDWA bin PURDIANTO.  
Tempat lahir : Yogyakarta.  
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun/24 Januari 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Demakan TR III/631,Rt.030 Rw.008 Tegalrejo Yogyakarta.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
2. Nama lengkap : MUHAMMAD RIO PANGESTU alias RIO bin SUHARYADI.  
Tempat lahir : Bantul.  
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun/30 Agustus 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Cungkuk, Rt.006, Ngestiharjo,Kasih, Bantul.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 26 Mei 2018 dan kemudian Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I. IDWA ANANDA ASTHA HUSNA alias IDWA bin PURDIANTO.  
dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa II. MUHAMMAD RIO PANGESTU alias RIO bin  
SUHARYADI.,dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGANDILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dari perkara  
tersebut;

Telah mendengar pembacaan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan  
oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan  
memperhatikan barang-barang bukti.

Telah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IDWA ANANDA ASTHA HUSNA alias ISWA  
bin PURDIYANTO dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIO PANGESTU  
alias RIO bin SUHARYADI terbukti bersalah melakukan tindak Pidana  
Pncurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan  
diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. IDWA ANANDA ASTHA  
HUSNA alias ISWA bin PURDIYANTO dan Terdakwa II. MUHAMMAD  
RIO PANGESTU alias RIO bin SUHARYADI dengan Pidana penjara  
selama 5 (lima) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam  
tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe X1B2N04L0 A/T  
tahun 2016 warna hitam No.Pol. AB 3918 IK beserta STNK nya  
an. SUHARYADI, *dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD  
RIO PANGESTU.*
  - 1(satu) helm warna orange merek MDS.
  - 1 (satu) ekor burung ocean jenis Kacer warna buli hitam putih  
yang telah disisihkan bulunya.
  - 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam terbuat dari kayu.  
*Dikembalikan kepada saksi HARI ADI WIBOWO.*
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi Para Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuma, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, atas Catatan Tindak Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I IDWA ANANDA ASTHA HUSNA alias IDWA bin PURDIYANTO dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIO PANGESTU alias RIO bin SUHARYADI pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat dirumah saksi korban HARI ADI WIBOWO alamat Nitipuran nomor 310 D, Rt.08 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. IDWA ANANDA yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tipe X1B02N04L0 A/T tahun 2016 warna hitam No.Polisi AB 3918 IK dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIO PENGESTU yang membonceng, melihat burung kacer Jawa berada diteras dan garasi rumah saksi korban HARI ADI WIBOWO, lalu Terdakwa II. MUHAMMAD RIO mengajak Terdakwa I. IDWA untuk mengambil burung tersebut. Kemudian Terdakwa I. IDWA memarkir sepeda motor, lalu Terdakwa II. MUHAMMAD RIO turun berjalan ke arah rumah langsung masuk garasi lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Jawa warna hitam sayap selap putih dalam sangkar warna hitam serta 1 (satu) buah helm merk MDS warna orange tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban HARI ADI WIBOWO, sambil Terdakwa I.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDWA mengamati situasi sekitar untuk memastikan lingkungan sekelilingnya dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa I. IDWA yang mengendarai sepeda motor beserta Terdakwa II. MUHAMMAD RIO yang membonceng membawa burung beserta sangkar dan helm tersebut untuk menaruh barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa II. MUHAMMAD RIO di Dusun Cungk, Rt.06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Kemudian Terdakwa I. IDWA dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIO kembali lagi ke rumah saksi korban HARI ADI WIBOWO, lalu Terdakwa II. MUHAMMAD RIO masuk ke teras rumah saksi korban HARI ADI WIBOWO dengan cara memanjat pagar, sembari Terdakwa I. IDWA mengamati dan mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keadaan aman. Lalu setelah Terdakwa II. MUHAMMAD RIO berhasil masuk teras kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung kacer Jawa warna hitam sayap selap putih beserta sangkarnya warna coklat. Setelah itu Terdakwa I. IDWA dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIO PANGESTU pulang ke rumah Terdakwa I. MUHAMMAD RIO untuk menaruh burung beserta sangkarnya tersebut.

- Bahwa salah satu burung kacer Jawa warna hitam sayap selap putih dijual oleh Terdakwa II. Muhammad Rio kepada seseorang di Pasar Niten Jalan Bantul pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- lalu uang itu digunakan Terdakwa II. MUHAMMAD RIO untuk pergi ke tempat saudaranya di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. IDWA ANANDA ASTA HUSNA dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIO PANGESTU tersebut, saksi korban HARI ADI WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),- atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari pada Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atas Catatan Tindak Pidana yang didakwakan, menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HARI ADI WIBOWO.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidika,

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tuidak dalam keadaan dipaksa.

- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer dan 1 (satu) buah helm merk MDS.
- Bahwa saksi kehilangan 2 (dua) ekor burung dan 1 (satu) buah helm tersebut pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira jam 01. Wib bertempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tersebut tidak ijin terlebih dahulu.
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) ekor burung dan 1 (satu) buah helm tersebut dengan cara memanjat, karena saksi tahu dari Rekaman CCTV yang saksi pasang dirumah saksi., oleh saksi diunggah dalam media sosial info Cegatan Jogja dan kemudiaan ternyata ada yang mengenalinya wajah Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa dengan diambalnya 2 (dua) ekor burung kacer dan 1 (satu) buah helm tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-
- Bahwa saksi telah mendapat penggantian dari keluarga para Terdakwa dan telah ada surat penjanjian perdamaian.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi PURWANTO.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidika, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tuidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan ini sehubungan dengan saksi Hari Adi Wibowo telah kehilangan 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer dan 1 (satu) buah helm merk MDS.
- Bahwa kejadiannya kehilangan 2 (dua) ekor burung dan 1 (satu) buah helm tersebut, pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira jam 01. Wib bertempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa saksi mengetahui kalau 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer dan 1 (satu) buah helm tersebut karena burung tersebut digantung digarasi rumahnya dan 1 (satu) helm ditaruh digarasi tersebut.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Hari Adi Wibowo.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil burung dan helm tersebut dengan cara memanjat pagar dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Hari Adi Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp. 6.350.000,- ( enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi SUHARIYADI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidika, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tuidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan ini sehubungan dengan saksi Hari Adi Wibowo telah kehilangan 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer dan 1 (satu) buah helm merk MDS.
- Bahwa kejadiannya kehilangan 2 (dua) ekor burung dan 1 (satu) buah helm tersebut, pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira jam 01. Wib bertempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa saksi mengetahui kalau 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer dan 1 (satu) buah helm tersebut karena burung tersebut digantung digarasi rumahnya dan 1 (satu) helm ditaruh digarasi tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Hari Adi Wibowo.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil burung dan helm tersebut dengan cara memanjat pagar dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Hari Adi Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp. 6.350.000,- ( enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkaranya ini **tidak mengajukan saksi** yang meringankan/menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi **Ade Charge**.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. IDWA ANANDA ASTHA HUSNA alias IDWA bin PURDIANTO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam BAP telah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kedepan persidangan ini karena telah mengambil 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer dan 1 (satu) buah helm merk MDS yang dilakukan pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira jam 01. Wib bertempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya, dengan cara Terdakwa Muhammad Rio Pangestu memanjat pagar rumah kemudian masuk kedalam garasi dan mengambil 1 (satu) unit helm warna orange merk MDS kemudian pakainya helm tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Rio Pangestu alias Rio bin Suharyadi mengambil sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung ocehan jenis kacer, dan kemudian Terdakwa Rio keluar dari garasi rumah membawa sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung tersebut serta helm tersebut dengan menggunakan sepeda motor Para Terdakwa menuju kerumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu di dusun Cungk Rt.06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dan kemudian Para Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu alias Rio dan menyimpan 1 (satu) ekor burung ocehan jenis kacer, kemudian Terdakwa Muhammad Rio Pangestu mengajak lagi Terdakwa Idwa Ananda Astha Husna alias Idwa untuk kembali lagi ke tempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk mengambil 1 (satu) ekor burung ocehan jenis kacer beserta sangkarnya yang dikaitkan di teras rumahnya., kemudian dengan cara memanjat pagar lagi mengambil sangkar burung yang didalamnya terdakwa 1 (satu) ekor burung ocehan jenis kacer dan kemudian diambil dan dibawanya kembali menuju rumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu.
- Bahwa 2 (dua) ekor burung ocehan jenis kacer, beserta sangkarnya dan 1 (satu) buah helm merk MDS yang diambil oleh Para Terdakwa adalah miliknya saksi AHARI ADI WIBOWO dan sama sekali tidak ada sebagianpun miliknya Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 2 (dua) ekor burung ocehan kacer dimaksud.
- Bahwa 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer yang Para Terdakwa ambil telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Niten Bantul laku dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- dan yang 1(satu) ekor akan dipelihara, akan dimiliki.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Idwa Ananda Astha berpran sebagai yang membonceng dengan menggunakan sepeda motor dan yang berperan mengawasi situasi.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II. MUHAMMAD RIO PANGESTU alias RIO bin SUHARYADI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam BAP telah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam BAP telah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kedepan persidangan ini karena telah mengambil 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer dan 1 (satu) buah helm merk MDS yang dilakukan pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira jam 01. Wib bertempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya, dengan cara Terdakwa Muhammad Rio Pangestu memanjat pagar rumah kemudian masuk kedalam garasi dan mengambil 1 (satu) unit helm warna orange merk MDS kemudian pakainya helm tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Rio Pangestu alias Rio bin Suharyadi mengambil sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung ocehan jenis kacer, dan kemudian Terdakwa Rio keluar dari garasi rumah membawa sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung tersebut serta helm tersebut dengan menggunakan sepeda motor Para Terdakwa menuju kerumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu di dusun Cungk Rt.06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dan kemudian Para Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu alias Rio dan menyimpan 1 (satu) ekor burung ocehan jenis kacer, kemudian Terdakwa Muhammad Rio Pangestu mengajak lagi Terdakwa Idwa Ananda Astha Husna alias Idwa untuk kembali lagi ke tempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk mengambil 1 (satu) ekor burung ocehan jenis kacer beserta sangkarnya yang dikaitkan di teras rumahnya., kemudian dengan cara memanjat pagar lagi mengambil sangkar burung yang didalamnya terdakwa 1 (satu) ekor burung ocehan jenis kacer dan kemudian diambil dan dibawanya kembali menuju rumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor burung ocehan jenis kacer, beserta sangkarnya dan 1 (satu) buah helm merk MDS yang diambil oleh Para Terdakwa adalah miliknya saksi AHARI ADI WIBOWO dan sama sekali tidak ada sebagianpun miliknya Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 2 (dua) ekor burung ocehan kacer dimaksud.
- Bahwa 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer yang Para Terdakwa ambil telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Niten Bantul laku dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- dan yang 1(satu) ekor akan dipelihara, akan dimiliki.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rio Pangestu berperan sebagai yang mengambil 2 (dua) ekor burung dan 1 (satu) buah helm merk MDS dengan cara memanjat pagar rumah, mengambilnya kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor dibenceng oleh Terdakwa Idwa Ananda Astha Husna kemudian dibawa kerumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Xi B02 N04 LO A/T Tahun 2016 warna hitam AB 3918 IK beserta STNK a/n. Suharyadi d/a. Cungkuk Rt.06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
- 1 (satu) buah Helm warna orange merk MDS.
- 1 (satu) ekor burung ocehan jenis kacer warna bulu hitam putih.
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer dan 1 (satu) buah helm merk MDS yang dilakukan pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira jam 01. Wib bertempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul..
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya, dengan cara memanjat pagar rumah kemudian masuk kedalam garasi dan mengambil 1 (satu) unit helm warna orange merk MDS kemudian pakainya helm tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Rio Pangestu alias Rio bin Suharyadi mengambil sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer, dan kemudian Terdakwa Rio keluar dari garasi rumah membawa sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung tersebut serta helm tersebut dengan menggunakan sepeda motor Para Terdakwa menuju kerumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu di dusun Cungk Rt.06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dan kemudian Para Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu alias Rio dan menyimpan 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer, kemudian Terdakwa Muhammad Rio Pangestu mengajak lagi Terdakwa Idwa Ananda Astha Husna alias Idwa untuk kembali lagi ke tempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk mengambil 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer beserta sangkarnya yang dikaitkan di teras rumahnya., kemudian dengan cara memanjat pagar lagi mengambil sangkar burung yang didalamnya terdakwa 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer dan kemudian diambil dan dibawanya kembali menuju rumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu.

- Bahwa benar barang berupa : 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer, beserta sangkarnya dan 1 (satu) buah helm merk MDS yang diambil oleh Para Terdakwa adalah miliknya saksi AHARI ADI WIBOWO dan sama sekali tidak ada sebagianpun miliknya Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 2 (dua) ekor burung ocean kacer dimaksud.
- Bahwa benar 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer yang Para Terdakwa ambil telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Niten Bantul laku dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).- dan yang 1(satu) ekor akan dipelihara.
- Bahwa benar Terdakwa Idwa Ananda Astha berperan sebagai yang membonceng dengan menggunakan sepeda motor dan yang berperan mengawasi situasi.
- Bahwa benar atas kerugian tersebut saksi korban Hari Adi Wibowo telah ada penggantian kerugian dan sudah ada pernyataan perdamaian dan telah saling maaf memaafkan.
- Bahwa benar Para Terdakwa telah berjanji menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Catatan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Catatan Tindak Pidana Yang Didakwakan yaitu : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP., yang unsur-unsurnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
7. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## Ad. 1. Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa I. IDWA ANANDA ASTHA HUSNA alias IDWA bin PURDIANTO dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIO PANGESTU alias RIO bin SUHARYADI , yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari Barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu.”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983, hal.591-593).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa tersebut pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira jam 01. Wib bertempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul., telah mengambil 2 (dua) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya, dengan cara memanjat pagar rumah kemudian masuk kedalam garasi dan mengambil 1 (satu) unit helm warna orange merk MDS kemudian pakainya helm tersebut dan kemudian Terdakwa Muhammad Rio Pangestu alias Rio bin Suharyadi mengambil sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer, dan kemudian Terdakwa Rio keluar dari garasi rumah membawa sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung tersebut serta helm tersebut dengan menggunakan sepeda motor Para Terdakwa menuju kerumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu di dusun Cungk Rt.06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, untuk disimpan atau dimiliki.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu alias Rio dan menyimpan 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer, kemudian Terdakwa Muhammad Rio Pangestu mengajak lagi Terdakwa Idwa Ananda Astha Husna alias Idwa untuk kembali lagi ke tempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk mengambil 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer beserta sangkarnya yang dikaitkan di teras rumahnya., kemudian dengan cara memanjat pagar lagi mengambil sangkar burung yang didalamnya terdakwa 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer dan kemudian diambil dan dibawanya kembali menuju rumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, tentang unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

## Ad. 3. Tentang Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut yaitu berupa : 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer, beserta sangkarnya dan 1 (satu) buah helm merk MDS yang diambil oleh Para Terdakwa, telah ternyata adalah miliknya saksi AHARI ADI WIBOWO dan sama sekali tidak ada sebagianpun miliknya Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 2 (dua) ekor burung ocean kacer dimaksud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, tentang unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

### Ad.4 Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa Dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di pasal 362 KUHP pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, akan dimiliki, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, hal.591,597).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit helm warna orange merk MDS dan 2 (dua) ekor burung ocean jenis kacer, miliknya saksi Hari Adi Wibowo, dalam mengambil sebelumnya Para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi Hari Adi Wibowo, dari garasi rumahnya kemudian Para Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor, menuju rumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu di dusun Cungk Rt.06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, untuk disimpan atau dimiliki., dan terbukti 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer yang Para Terdakwa ambil tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Niten laku dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) ekor akan dipelihara., dan karenanya 2 (dua) ekor burung jenis kacer dan 1 (satu) buah helm adalah miliknya saksi korban HARI ADI WIBOWO dan tidak ada sebagiannya sama sekali miliknya Para Terdakwa, dan telah nyata Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, tentang unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.5. Tentang Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terbukti pada malam hari dimana dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 kurang lebih jam 01.00 Wib di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Nitipuro Nomor 310 D Rt.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dan Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berhak, sehingga oleh karenanya dari pertimbangan tersebut, tentang unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 6. Tentang Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tersebut, yaitu bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut secara bersama-sama dan bersekutu dimana Terdakwa I. Idwa Ananda Astha Husna alias Idwa bin Purdianto yang membonceng dan yang mengawasi situasi dan Terdakwa II. Muhammad Rio Pangestu alias Rio bin Suharyadi yang mengambil burung tersebut, oleh karenanya tentang unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.7.Tentang Unsur Yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mempunyai arti bahwa apabila dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 2 (dua) ekor burung Ochean jenis Kacer dan 1 (satu) buah helm merk MDS tersebut telah terbukti didahului dengan cara memanjat pagar rumah kemudian masuk kedalam garasi dan mengambil 1 (satu) unit helm warna orange merk MDS kemudian pakainya helm tersebut dan kemudian Terdakwa Muhammad Rio Pangestu alias Rio bin Suharyadi mengambil sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

burung ocean jenis kacer, dan kemudian Terdakwa Rio keluar dari garasi rumah membawa sangkar burung yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung tersebut serta helm tersebut dengan menggunakan sepeda motor Para Terdakwa menuju kerumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu di dusun Cungk Rt.06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul., dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu alias Rio dan menyimpan 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer, kemudian Terdakwa Muhammad Rio Pangestu mengajak lagi Terdakwa Idwa Ananda Astha Husna alias Idwa untuk kembali lagi ke tempat di rumah saksi Hari Adi Wibowo di Dusun Nitipuran No.310 D Rt.08, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk mengambil 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer beserta sangkarnya yang dikaitkan di teras rumahnya., kemudian dengan cara memanjat pagar lagi mengambil sangkar burung yang didalamnya terdakwa 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer dan kemudian diambil dan dibawanya kembali menuju rumah Terdakwa Muhammad Rio Pangestu., oleh karenanya tentang unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Catatan Tindak Pidana Yang Didakwakan Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP unsur-unsurnya sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum berkeyakinan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Catatan Tindak Pidana kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Xi B02 N04 LO A/T Tahun 2016 warna hitam AB 3918 IK beserta STNK a/n. Suharyadi d/a. Cungk Rt.06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Karena terbukti miliknya Suharyadi, maka akan dikembalikan kepada Suharyadi melalui Terdakwa Muhammad Rio Pangestu.*

- 1 (satu) buah Helm warna orange merk MDS.
- 1 (satu) ekor burung ochean jenis kacer warna bulu hitam putih.
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam terbuat dari kayu.

*Karena terbukti milinya saksi Hari Adi Wibowo, maka akan dikembalikan kepada saksi Hari Adi Wibowo.*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Hari Adi Wibowo.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi korban dan juga telah ada perdamaian.
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat akan pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. IDWA ANANDA ASTHA HUSNA alias IDWA bin PURDIANTO dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIO PENGESTU alias RIO bin SUHARYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Xi B02 N04 LO A/T Tahun 2016 warna hitam AB 3918 IK beserta STNK a/n. Suharyadi d/a. Cungkuk Rt.06 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu : Suharyadi melalui Terdakwa Muhammad Rio Pangestu alias Rio.
- 1 (satu) buah Helm warna orange merk MDS.
- 1 (satu) ekor burung ocean jenis kacer warna bulu hitam putih.
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam terbuat dari kayu.

Dikembalikan kepada saksi Hari Adi Wibowo.

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh kami SUBAGYO,SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI,SH.,MH dan AGUS SUPRIYONO masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHINTA IKASARI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, AHMAD ALI FIKRI PANDELA,SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, dihadiri oleh Para Terdakwa

Hakim Hakim Anggota,

Katua Majelis.

LAILY FITRIA T.A,SH.,MH

SUBAGYO,SH.M.Hum

AGUS SUPRIYONO,SH

Panitera Pengganti,

SHINTA IKASARI,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.S/2018/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)